

**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 tentang Penggunaan Sebagian (*Earmarking*) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program *Vaksinasi Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menyediakan dukungan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk program Vaksinasi Covid-19 pada daerah masing-masing;
  - b. bahwa sehubungan dengan diperlukan penyesuaian jumlah anggaran pada Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka menghadapi Pandemi Covid-19, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;

- d. bahwa sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
35. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KM.7/2020 tentang Penggunaan Sebagian (*Earmarking*) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19);
36. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah;

37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
38. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/57/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 7/B);
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 8/B);
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 9/B);



43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E);
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 9/B);
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 10/B);
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 5/D);
48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 97);

49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D);
50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D);
51. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 1/B);
52. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D);
53. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 4/A);
54. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2021;
55. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 906/923/KEUDA tentang Hasil Inventaris dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB, dan FPM dan DID;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 906/1622/KEUDA tentang Hasil Inventaris dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 045.2/715/102.1/2021 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 57/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.003.330.152.468,00 (satu triliun tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 18.229.273.949, 00 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 985.592.869.144,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 10**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 757.530.604.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu rupiah) berkurang Rp. 18.229.273.949,00 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 739.301.330.051,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 692.146.911.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) berkurang Rp. 14.235.032.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 677.911.879.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  - b. pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp. 65.383.693.000,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berkurang Rp. 3.994.241.949,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 61.389.451.051,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima puluh satu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 692.146.911.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) berkurang Rp. 14.235.032.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 677.911.879.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan sebesar Rp. 639.122.048.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) berkurang Rp. 14.235.032.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 624.887.016.000,00 (enam ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam belas ribu rupiah);
  - b. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 53.024.863.000 (lima puluh tiga miliar dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 639.122.048.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 78.868.922.000,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 480.897.030.000 (empat ratus delapan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 8.978.444.000 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 70.377.652.000 (tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.024.863.000 (lima puluh tiga miliar dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 65.383.693.000,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berkurang Rp. 3.994.241.949,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 61.389.451.051,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp. 64.366.614.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah) berkurang Rp. 3.994.241.949,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 60.372.372.051,00 (enam puluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh satu rupiah);
  - b. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 1.017.079.000 (satu miliar tujuh belas juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 12**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.140.822.143.093,00 (satu triliun seratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh dua seratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah Rp. 113.703.908.352,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.254.526.051.445,00 (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar lima ratus dua puluh enam juta lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 13**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 939.902.569.530,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) bertambah Rp. 51.860.686.439,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 991.763.255.969,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:



- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 478.425.879.983,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah Rp. 13.001.191.038,00 (tiga belas miliar satu juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 491.427.071.021,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 425.059.231.547,00 (empat ratus dua puluh lima miliar lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah Rp. 35.098.629.021,00 (tiga puluh lima miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 460.157.860.568,00 (empat ratus enam puluh miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar nihil.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar nihil.

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.765.706.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah) bertambah Rp. 3.760.866.380,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 17.526.572.380,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 22.651.752.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 14**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 478.425.879.983,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah Rp. 13.001.191.038,00 (tiga belas miliar satu juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 491.427.071.021,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;

- d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja pegawai BOS;
  - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.602.619.482,00 (dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus dua juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.303.518.816,00 (seratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah Rp. 103.923.800,00 (seratus tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 143.407.442.616,00 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.625.901.458,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah Rp. 12.897.267.238,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 80.523.168.696,00 (delapan puluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.380.097.750,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 831.059.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.780.963.200,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 99.600.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 16**

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.303.518.816,00 (seratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah Rp. 103.923.800,00 (seratus tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 143.407.442.616,00 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp. 85.450.776.855,00 (delapan puluh lima milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) bertambah Rp. 68.783.000,00 (Enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 85.519.559.855,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
- b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp7.948.260.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp. 49.904.481.961,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) bertambah Rp. 35.140.800,00 (tiga puluh lima juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 49.939.622.761,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 17**

Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.625.901.458,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah Rp. 12.897.267.238,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 80.523.168.696,00 (delapan puluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp. 3.419.362.760,00 (tiga miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
  - b. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebesar Rp. 57.055.872.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - c. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp. 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
  - d. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp. 00,00 (nol rupiah) bertambah Rp. 12.890.911.600,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 12.890.911.600,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);
  - e. Belanja honorarium sebesar Rp. 6.758.686.698,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah Rp. 6.355.638,00 (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 6.765.042.336,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
  - f. Belanja jasa pengelolaan BMD sebesar Rp. 229.980.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 23**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 425.059.231.547,00 (empat ratus dua puluh lima miliar lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah Rp. 35.098.629.021,00 (tiga puluh lima miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 460.157.860.568,00 (empat ratus enam puluh miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS;
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.753.528.785,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah Rp. 10.354.715.859,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 105.108.244.644,00 (seratus lima miliar seratus delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 174.303.175.602,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua rupiah) bertambah Rp. 22.954.742.262,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 197.257.917.864,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.871.775.971,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang Rp. 68.763.850,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 13.803.012.121,00 (tiga belas miliar delapan ratus tiga juta dua belas ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.849.961.209,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah Rp. 1.806.114.750,00 (satu miliar delapan ratus enam juta seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 39.656.075.959,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).



- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.650.275.535,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 4.651.275.535,00 (empat miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.180.009.495,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh juta sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah Rp. 50.820.000,00 (lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 15.230.829.495,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 84.450.504.950,00 (delapan puluh empat miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 24**

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.765.706.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah) bertambah Rp. 3.760.866.380,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 17.526.572.380,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 13.065.644.000,00 (tiga belas miliar enam puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) bertambah Rp. 3.760.866.380,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 16.826.510.380,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
  - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp. 700.062.000,00 (tujuh ratus juta enam puluh dua ribu rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 26**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.738.448.365,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) bertambah Rp. 3.031.197.767,00 (tiga miliar tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 200.769.646.132,00 (dua ratus miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.500.943.323,00 (lima puluh miliar lima ratus juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah Rp. 2.631.763.185,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 53.132.706.508,00 (lima puluh tiga miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp. 283.468.400,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp. 970.399.348,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp. 40.313.430,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp. 6.551.600,00 (enam juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp. 2.892.020.430,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) berkurang Rp. 67.140.400,00 (enam puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.824.880.030,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga puluh rupiah);

- f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp. 84.984.255,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 6.033.056.540,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) bertambah Rp. 2.796.913.585,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 8.829.970.125,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 98.010.000,00 (sembilan puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) berkurang Rp. 98.010.000,00 (sembilan puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
- i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp. 36.017.145.140,00 (tiga puluh enam miliar tujuh belas juta seratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);
- j. Belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp. 2.034.936.600,00 (dua miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- k. Belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp. 210.544.000,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp. 1.490.092.630,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

- m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp. 339.420.950,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.229.035.949,00 (lima puluh enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah Rp. 399.420.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 56.628.455.949,00 (lima puluh enam miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 55.715.035.949,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus lima belas juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah Rp. 399.420.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 56.114.455.949,00 (lima puluh enam miliar seratus empat belas juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp. 514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.974.356.300,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp. 48.787.039.800,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
  - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp. 40.017.316.500,00 (empat puluh miliar tujuh belas juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
  - c. Belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
  - d. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.034.112.793,00 (dua miliar tiga puluh empat juta seratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah Rp. 14.582,00 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.034.127.375,00 (dua miliar tiga puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp. 513.899.818,00 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) bertambah Rp. 14.582,00 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 513.914.400,00 (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);

- b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp. 243.507.450,00 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- c. Belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- d. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp. 128.770.850,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

11. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 27**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.181.125.198,00 (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah Rp. 58.812.024.146,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus dua belas juta dua puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 61.993.149.344,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 29**

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 137.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar rupiah) bertambah Rp. 131.933.182.301,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 268.933.182.301,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah), berasal dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 30**

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp. 137.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar rupiah) bertambah Rp. 131.933.182.301,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 268.933.182.301,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;



- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;  
dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 137.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar rupiah) bertambah Rp. 131.933.182.301,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 268.933.182.301,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar nihil.
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar nihil.
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar nihil.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar nihil.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar nihil.
14. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 18 Maret 2021

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 18 Maret 2021


**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2021 NOMOR 12/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina  
NIP. 19750117 199602 1 001